

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 200 ayat (I) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintah desa yang terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Pengaturan tentang desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan tugas

pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Posisi desa yang otonom dengan sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat, untuk itu Pemerintah Desa harus punya inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan desa.

Pemerintah telah melaksanakan otonomi desa dan desentralisasi fiskal sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang tersebut diharapkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dengan baik. Selain itu, desa memiliki kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mewujudkan desa yang mandiri.

Program otonomi desa dan desentralisasi fiskal tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui dana desa. Berdasarkan data Menteri Keuangan, “Dana desa untuk tahun 2017 secara nasional dianggarkan sebesar 60 triliun rupiah”. Dana ini tentu saja akan bermanfaat bagi masyarakat desa apabila dalam pengelolaannya berjalan dengan baik. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015: 41), “Dana desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksudkan untuk mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan”. Namun faktanya masih ada beberapa desa yang masih kesulitan dalam mengelola dana dari pemerintah pusat tersebut. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (dalam Afrianto, 2017), ”seluruh aparat pemerintah hingga ke tingkat daerah seharusnya memahami tujuan dana desa. Dengan begitu, tak lagi ada dana desa yang penggunaannya disalahgunakan sehingga pembangunan dapat merata dan tidak lagi berpusat di kota”.

Selain itu, Bastian (2015: 24-25) juga berpendapat bahwa “pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak desa belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa serta belum dapat menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik”. Hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain kurangnya kompetensi dari perangkat desa, kurangnya partisipasi masyarakat dan juga keterbatasan fasilitas penunjang yang masih belum merata di Indonesia. Pengelolaan keuangan desa sudah diatur oleh negara melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan desa ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Desa Ploso merupakan desa yang memiliki kekayaan desa yaitu berupa tanah desa, bangunan desa, dan pasar desa pendapatan desa dari kekayaan desa ini seluruhnya diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa maka

dengan adanya kekayaan desa yang menghasilkan pendapatan asli desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa untuk di pertanggungjawabkan kepada pemerintah Kota Kabupaten dan Provinsi. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyatakan bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan APBDes.

Di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2014 terlihat bahwa pemerintahan Desa Ploso melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik karena tidak adanya pemborosan anggaran oleh pemerintah desa dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat Desa Ploso. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB V, menyatakan bahwa adanya perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Besarnya dana yang akan dikelola oleh pemerintah desa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya sehingga kompetensi aparatur sangat diperlukan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Penelitian Wati, dkk. (2014) dan Rulyanti (2016) menunjukkan bahwa kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Syarifudin (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain faktor kompetensi aparatur di atas, faktor lain yang turut mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah komitmen organisasi. Keberhasilan pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan khususnya Alokasi Dana Desa. Fitriana (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil tes ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Ratifah dan Ridwan (2010) dan Rulyanti (2016) yang menyatakan komitmen kepala desa dan desa dalam menciptakan rasa aman, damai, nyaman dan sejahtera bagi seluruh desa agar seluruh desa bekerja keras untuk mencapai tujuan dan visi desa. kepala untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Selain faktor kompetensi aparatur dan komitmen organisasi di atas, faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat guna mengatur ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara (Razi, 2017). Ketaatan pada peraturan perundangan menjadi

pertimbangan dalam keberhasilan akuntabilitas. Penelitian Razi (2017) menunjukkan hasil bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang mengedepankan prinsip efisiensi dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Ploso merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Ada keunikan yang menarik dari Desa Ploso Kecamatan Jumapolo, saat ini Kepala Desa Ploso merupakan kepala desa yang paling muda di antara kepala desa-kepala desa se-Kabupaten Karanganyar. Keunikan khusus bahwa kepala desa Ploso merupakan kepala desa yang berlatar belakang IT di sebuah kampus besar di Jakarta yaitu Universitas Telkom. Kepala Desa Ploso ketika pertama kali menjabat berusia 26 tahun dan saat ini berusia 33 tahun. Kepala Desa Ploso saat ini sudah menjabat selama dua periode, yaitu periode tahun 2013-2019 dan periode tahun 2019-2025. Desa Ploso sendiri termasuk kategori desa miskin diantara 12 desa di Kecamatan Jumapolo. Hal ini menjadi tantangan bagi kepala desa yang berusia muda tersebut untuk dapat mensejahterakan penduduk desanya. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik dan alasan peneliti mengambil penelitian pada desa tersebut, yang kemudian menjadi judul penelitian dengan tema pengelolaan keuangan dan aset kekayaan desa.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Pengelolaan Keuangan Desa dibandingkan dengan program lain yang

diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Pengelolaan Keuangan Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia, terutama di desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Itulah alasan peneliti mengapa peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa tersebut dengan judul “Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar?

3. Bagaimana pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
3. Menganalisis pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantara lain :

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa agar menjadi lebih baik.
2. Bagi peneliti, dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam hal manajemen keuangan yaitu salah satunya pengelolaan keuangan desa.



3. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian berikutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Kabupaten Karanganyar, gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data dan intreprastasi hasil penelitian.

**Bab V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek peneliti maupun bagi peneliti yang selanjutnya.